



P U T U S A N
Nomor : 39-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIS WANDI
Pangkat / NRP	: Sertu / 535253
Jabatan	: Bintara Lidkrim Satpom Lanud D Dumatubun
Kesatuan	: Satpom Lanud D Dumatubun
Tempat, tanggal lahir	: Solok, 20 April 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Barak Panjang Lanud D Dumatubun Tual, Kab. Maluku Tenggara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/15/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penahanan dan Penahanan Nomor : Tap/17-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 29 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/02/PM.III-18/AU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

5. Berdasarkan Berita Acara Penambahan Penahanan yang dikeluarkan oleh Satpom Lanud Dominicus Dumatubun, Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24/PMT.III/BDG/AU/II/2016 tanggal 28 Maret 2016.
7. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/30/PMT.III/BDG/AU/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/115/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu sekira tahun Dua ribu tiga belas di kamar kost Sdr. Azhar yang beralamat di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara dan pada tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu lima belas sekira pukul 13.40 Wit di Kantor Tiki JNE yang beralamat di Lingkungan Engelbertus, Langgur Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 di Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara Propinsi Maluku atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan untuk pertama kalinya di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sejak tahun 2007 s/d tahun 2011, selanjutnya dipindahtugaskan ke Satpom Lanud D Dumatubun sejak tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Satpom Lanud D Dumatubun sebagai Bintara Lidkrin dengan pangkat Sertu NRP 535253.
- b. Bahwa sesuai keterangan diketahui oleh Saksi-1 (Brigpol Kasimirus Wenehenubun) sejak awal tahun 2014 Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh pihak Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara karena keterlibatannya dalam jaringan peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di Kota Tual dan sekitarnya, selanjutnya Saksi-1 bersama pihak Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara terus memonitor dan mengecek pengiriman Narkotika yang akan masuk ke daerah Langgur Kota Tual dan sekitarnya baik melalui jalur darat, laut maupun udara.

- c. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku bahwa adanya satu paket pengiriman yang diduga kuat adalah Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE di dalam kargo Lion Air yang berasal dari Kota Makassar dan ditujukan ke daerah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit Saksi-1 dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengatur strategi dengan membentuk dua tim tugas, dimana Tim satu bertugas mengintai di dalam kantor Expedisi TIKI JNE milik Saksi-2 (Pius Jamrewav) yang beralamat di Lingkungan Engelbertus, Langgur Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan di Bandara Udara Karel Satsuitubun Ibra, Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengecek kepastian kedatangan Pesawat Wings Air yang membawa paket kiriman Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa Expedisi TIKI JNE dengan kargo Lion Air dari Kota Ambon Propinsi Maluku.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-2 mengambil paket kiriman yang dikirim di bandara udara Karel Satsuitubun daerah Ibra Kota Tual, dan setelah mendapatkan semua paket kiriman yang dimaksud kemudian Saksi-2 membawanya ke kantor Expedisi TIKI JNE sekira pukul 14.30 Wit, tidak lama berselang datang seseorang yang dikenal Saksi-2 sebagai Kasat Intel Polres Maluku Tenggara dan bertanya dengan memperlihatkan nomor resi "UPGAA01289092815" yang terdapat pada iPadnya, kemudian Saksi-2 menjelaskan jika barang dengan nomor resi tersebut sudah tiba dan sudah Saksi-2 pisahkan untuk diambil oleh pemiliknya, kemudian Kasat Intel Polres Maluku Tenggara dan seorang rekannya duduk di kursi tunggu di dalam ruangan kantor Expedisi TIKI JNE.
- f. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit ketika Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 1 (Satu) Lanud D Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi), tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak Saksi-4 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-3 dengan cara Terdakwa membonceng Saksi-4 menuju Kantor Expedisi TIKI JNE sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "barangnya sudah datang", dan setibanya di depan kantor Expedisi TIKI JNE sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- Sedangkan Saksi-4 menunggu di luar dekat sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 untuk mengambil paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi "UPGAA01289092815", setelah Terdakwa mendatangi bukti tanda terima barang kemudian Saksi-2 menyerahkan paket kirimannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak keluar dengan membawa paket kiriman tersebut dari kantor Expedisi TIKI JNE namun tiba-tiba 2 (dua) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil seorang diantaranya mengatakan "Saya Polisi", selanjutnya Terdakwa langsung membuang paket kirimannya ke lantai dan mengatakan "barang ini bukan milik Saya" sambil Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan oleh beberapa anggota Polisi di bagian hidung, kepala, perut dan tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol bahkan ada juga anggota Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi-4.
- h. Bahwa ketika Saksi-4 mendengar suara Terdakwa minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung masuk ke dalam kantor TIKI JNE dengan cara mendobrak/menendang pintu depan kantor Expedisi tersebut, namun Saksi-4 kemudian diamankan oleh Kanit Serse Narkoba Polres Maluku Tenggara, pada saat itu juga Terdakwa melemparkan handphonenya ke arah Saksi-4 namun salah satu anggota polisi kemudian mengambil handphone Terdakwa tersebut dari tangan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara.
- i. Bahwa setelah paket dibuka oleh penyidik Polres Maluku Tenggara yang disaksikan juga oleh Terdakwa dan Saksi-4 ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buku absen pegawai, dan 1 (satu) buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket kecil berbentuk serbuk kristal warna putih yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis Shabu.
- j. Bahwa selanjutnya Penyidik Satpomau Lanud D Dumatubun membuat surat Nomor : POM - 426 / A / IDIK - 06 / VIII / 2015 DMN tanggal 05 Agustus 2015 tentang Permohonan Uji Laboratorium kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Ambon guna dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk kristal warna putih yang merupakan barang bukti dan berkaitan erat dengan penyidikan terhadap perkara Terdakwa dan Saksi-4.
- k. Bahwa berdasarkan hasil uji Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai surat Nomor : PM.05.04.1091.0022 tanggal 12 Agustus 2015 yang menjelaskan hasil pengujian terhadap serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ternyata positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I), dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt NIP. 196312151992031003 Plh. Kasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.

- I. Bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
- m. Bahwa Terdakwa mengakui pada sekira tahun 2013 (bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa), Terdakwa memiliki shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram yang dibelinya dari Sdr. Azhar (pengepol telur ikan) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyediakan shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dngan Sdr.Azhar di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
- n. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika gol.1 bukan tanaman merupakan perbuatan melanggar hukum dan harus diproses menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu sekira tahun Dua ribu tiga belas di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara dan pada bulan April tahun Dua ribu lima belas di Hotel Kimson serta pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 17.00 Wit di belakang Komplek Lanud D Dumatubun Tual, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2015 di Tual, Kab. Maluku Tenggara Propinsi Maluku atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan untuk pertama kalinya di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, selanjutnya dipindahtugaskan ke Satpom Lanud D Dumatubun sejak tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Satpom Lanud D Dumatubun sebagai Bintara Lidkrim dengan pangkat Sertu NRP 535253.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku bahwa adanya satu paket pengiriman yang diduga kuat adalah Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE di dalam kargo Lion Air yang berasal dari kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditujukan ke daerah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.

- c. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit Saksi-1 dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengatur strategi dengan membentuk dua tim tugas, dimana Tim satu bertugas mengintai di dalam kantor Expedisi TIKI JNE milik Saksi-2 (Pius Jamrewav) yang beralamat di jalan Telaper daerah Langgur Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara dan di Bandara Udara Karel Satsuitubun Ibra, Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengecek kepastian kedatangan Pesawat Wings Air yang membawa paket kiriman Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa Expedisi TIKI JNE dengan kargo Lion Air dari Kota Ambon Propinsi Maluku.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit ketika Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 1 (Satu) Lanud D Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi), tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak Saksi-4 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-3 dengan cara Terdakwa memboncong Saksi-4 menuju Kantor Expedisi TIKI JNE sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "barangnya sudah datang", dan setibanya di depan kantor Expedisi TIKI JNE sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI JNE sedangkan Saksi-4 menunggu di luar dekat sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 untuk mengambil paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi "UPGAA01289092815", setelah Terdakwa menandatangani bukti tanda terima barang kemudian Saksi-2 menyerahkan paket kirimannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak keluar dengan membawa paket kiriman tersebut dari kantor Expedisi TIKI JNE namun tiba-tiba 2 (Dua) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil seorang diantaranya mengatakan "Saya Polisi", selanjutnya Terdakwa membuang paket kirimannya ke lantai dan mengatakan "barang ini bukan milik Saya" sambil Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan oleh beberapa anggota Polisi di bagian hidung, kepala, perut dan tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol ada juga anggota Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi-4.
- f. Bahwa ketika Saksi-4 mendengar suara Terdakwa minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung masuk ke dalam kantor TIKI JNE dengan cara mendobrak/menendang pintu depan kantor Expedisi tersebut, namun Saksi-4 kemudian diamankan oleh Kanit Serse Narkoba Polres Maluku Tenggara, pada saat itu juga Terdakwa melemparkan handphonenya ke arah Saksi-4 namun salah satu anggota polisi kemudian mengambil handphone Terdakwa tersebut dari tangan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya di Mapolres Maluku Tenggara kemudian paket kiriman milik Terdakwa tersebut dibuka oleh penyidik Polres Maluku Tenggara yang disaksikan juga oleh Terdakwa dan Saksi-4 dan dalam paket kiriman tersebut berisikan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung, 1 (satu) buku absen pegawai, dan 1 (satu) buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket kecil berbentuk serbuk kristal warna putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- h. Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa dan Saksi-4 ditemukan pula 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang juga diamankan dan berisikan barang-barang antara lain Foto keluarga, Radio HT, sejumlah uang, Power Bank, Tasbih, Obat tetes mata, serta KTA a.n. Sertu Aris Wandu NRP 535253 anggota Satpom Lanud D Dumatubun.
- i. Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Satpomau Lanud D Dumatubun Terdakwa mengakui sekira bulan April 2015 pernah mengkonsumsi shabu-shabu di Hotel Kimson bersama Sdr. Herianto asal Surabaya, selain itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi-4 pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 17.00 Wit di belakang Komplek Lanud D Dumatubun dengan menggunakan sebuah botol hisap (bong) dengan tutupnya diberi lubang dan dipasang dua batang pipet/sedotan, kemudian satu sisi sedotan diberi kaca semacam tabung lalu dibakar dari bawah sedangkan diujung pipet satunya untuk menghisap asap yang keluar, Terdakwa saat itu menghisap shabu sekira 3 (Tiga) kali sedangkan Saksi-4 sekira 2 (Dua) kali.
- j. Bahwa selain tersebut di atas, pada sekira tahun 2013 (bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa), Terdakwa dan Sdr. Azhar mengkonsumsi shabu-shabu di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
- k. Bahwa sesuai Surat Dansatpom Lanud D Dumatubun Nomor : R / 05 / VII / 2015 / DMN tanggal 27 Juli 2015 tentang Permohonan Tes Sample Urine milik Terdakwa kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Tual selanjutnya dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA / SKET- 621 / VII / 2015 / BNNKT tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Triningsih Setiawati NIP 198106212014092001 selaku pemeriksa dan La Ode Surainal Nur, A.Md. NIP 198801172015021002 Staf Seksi Rehabilitasi BNN Kota Tual yang menjelaskan hasil pemeriksaan urine Terdakwa bahwa Methamphetamine (MET) hasilnya Positif dan Amphetamin (AMP) hasilnya Positif.
- l. Bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
- m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika gol. 1 bukan tanaman untuk kepentingan diri sendiri adalah perbuatan melanggar hukum dan harus diproses menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

“Setiap penyalaguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Resi Penerimaan pengiriman barang TIKI JNE.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNN Kota Tual a.n. Terdakwa Sertu Aris Wandu NRP. 535253.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Kota Ambon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah amplop coklat atas nama pengirim OPA ANTON, S.p. Jln. Kakak Tua No. 11 Makassar (Sulsel) No. HP. 085242285075 kepada Saudara ANTON alamat BMKG (Badan Meteorologi Geofisika) Langgur Malra No. HP. 081355876868, yang berisi :

- (1) 1 (satu) buah buku register Absen Karyawan.
- (2) 1 (satu) buah buku berjudul 'Bersatu Dengan Allah' yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening masing-masing beratnya yaitu :
 - 1,09 (satu koma nol sembilan) gram,
 - 0,84 (nol koma delapan empat) gram,
 - 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dan
 - 9 (sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa Sertu Aris Wandu NRP. 535253 yang didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- (2) 1 (satu) buah ATM BRI.
- (3) 1 (satu) buah ATM BCA.
- (4) 1 (satu) buah kartu perdana Loop.
- (5) 1 (satu) buah foto anak.
- (6) 1 (satu) buah foto Suami Isteri.
- (7) 1 (satu) buah cincin kawin.
- (8) 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Aris Wandu.
- (9) Uang tunai sebanyak Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) RMJ615061, AZK404594, KPQ540690, QLK614272, GFQ593791, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) nomor seri OOR940997, GLU479743, GLB178095.
- (10) 1 (satu) buah HT merk Welerwei.
- (11) 1 (satu) buah jam tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) 1 (satu) buah Power Bank.

(13) 1 (satu) buah Dus obat tetes mata merk Insto.

(14) 1 (satu) buah pena Faster.

(15) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna.

(16) 1 (satu) buah alat Cas.

(17) 1 (satu) buah sisir.

(18) 1 (satu) buah kunci.

(19) 1 (Satu) buah cincin titanium.

(20) 1 (Satu) buah tasbih.

(21) 2 (dua) buah karet kaki.

(22) Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nomor seri YKW410859, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.

(23) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Terdakwa.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara tersebut, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aris Wandu, Sertu NRP 535253, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman"

Dan

Kedua : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (Empat) tahun 2 (Dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Fala Expy Resi Penerimaan pengiriman barang TIKI JNE.
- 2) 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari BNN.
- 3) 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) buah Amplop Coklat atas nama pengirim Opa Anton, S.pd Jln Kakatua No. 11 Makassar (Sulsel) HP 085242285075 kepada Saudara atas nama Anton alamat BMKG / Badan Meteorologi Geofisika Langgur Malra atas nama Anton No. HP 081355876868 yang berisi barang sebagai berikut :

- a) 1 (Satu) buah Buku Register Absen Karyawan.
- b) 1 (Satu) buah Buku berjudul "Bersatu dengan Allah" yang di dalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu, sebagai berikut :
3 (Tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening (Shabu) masing-masing dengan berat :
1,09 (Satu koma nol Sembilan) gram, 0,84 (Nol koma delapan empat) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram dan 9 (Sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (Satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisi :
 - a) 1 (Satu) buah ATM BRI.
 - b) 1 (Satu) buah ATM BCA.
 - c) 1 (Satu) buah Kartu Perdana Loop.
 - d) 1 (Satu) buah Foto Anak.
 - e) 1 (Satu) buah Foto Suami Isteri.
 - f) 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Aris Wandu.
 - g) Uang Tunai sebanyak Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (Lima) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) RMJ615061, AZK404594, KPQ540690, QLK614272, GFQ593791, 3 (Tiga) lembar Uang Pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri OOR940997, GLU479743, GLB178095.

- 3) 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam yang berisi :
- a) 1 (Satu) buah HT merk Welerwei.
 - b) 1 (Satu) buah Jam tangan.
 - c) 1 (Satu) buah Power Bank.
 - d) 1 (Satu) buah Dus Obat Tetes Mata Merk Insto.
 - e) 1 (Satu) buah Pena Paster.
 - f) 1 (Satu) buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna.
 - g) 1 (Satu) buah Alat Cas.
 - h) 1 (Satu) buah Sisir.
 - i) 1 (Satu) buah Kunci.
 - j) 1 (Satu) buah Cincin Titanium.
 - k) 1 (Satu) buah Tasbih.
 - l) 2 (Dua) buah Karet Kaki.
 - m) Uang Tunai sebesar Rp. 67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nomor seri YKW410859, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.
 - n) 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sertu Aris Wandu.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/118/PM.III-18/ AU/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
3. Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan April 2016.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/09/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum menanggapi secara umum mengenai bunyi Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118/K/PM III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, terlebih dahulu Kuasa Hukum Pemohon Banding akan menanggapi secara khusus :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer tersebut di atas dalam halaman 29 hal menimbang yang menyangkut sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi di persidangan di mana Terdakwa tidak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, namun Terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. Agus Hendy untuk mengambil barang paket di TIKI JNE dengan nomor resi "UPGAA01289092815" dan selanjutnya mengirimnya kembali ke Makassar. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi dari paket tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa isi paket tersebut adalah *Handphone*.

Bahwa tidak terbuktinya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ada Terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu.

Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 35 tentang tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, namun Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana pokok penjara selama 4 (Empat) tahun 2 (Dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer, pidana denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar penjara selama 3 (Tiga) bulan. Hal tersebut tidak melihat dari rasa keadilan dan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di Pengadilan di mana sesuai fakta bahwa hanya ada satu saksi yang benar benar tahu Terdakwa membawa paket kiriman berwarna coklat yang terbungkus plastik bening sebelum ditangkap 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengatakan "saya Polisi", yaitu Pius Jamrewav (Saksi 2). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Putusan dan pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana seorang hakim harusnya di dalam memutus atau menyelesaikan persoalan di persidangan harus bersifat impartial dan melihat mengutamakan fakta hukum yang terungkap dan rasa keadilan. Seharusnya hal tersebut digunakan Majelis Hakim sebagai petunjuk di dalam melaksanakan tugasnya di persidangan.

Bahwa seorang Hakim adalah aparat penegak hukum sehingga diharapkan sebagai tempat para pencari keadilan dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.

membekuk produk putusan yang seadil-adilnya dengan melihat beberapa aspek yang terungkap di persidangan. Karena itu seorang hakim dituntut mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman-pengalaman di lapangan yang memadai.

Bahwa tanggapan secara umum terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon terurai sebagai berikut :

Bahwa setelah Kuasa Hukum Pemohon Banding pelajari dengan seksama bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah memidana Terdakwa Aris Wandu, Sertu NRP 535253, Ba DP Lanud D. Dumatubun. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kurang tepat karena bukan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang mendasari keberatan Terdakwa kini Pemohon Banding lewat Kuasa Hukum Pemohon Banding terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa perkara ini terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 pukul 13.15 WIT Terdakwa menjemput Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas piket Pos-1 Lanud D. Dumatubun, Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk ke rumah Kakum Lanud D. Dumatubun. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-3 dan setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa malah bukan ketempat Kakum melainkan oleh Terdakwa diarahkan ke tempat jasa pengiriman barang TIKI JNE milik Saksi-2. Bahwa selanjutnya sesampainya di kantor jasa pengiriman barang TIKI JNE milik Saksi-2, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu Saksi-4 diperintahkan menunggu diluar sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI JNE lewat pintu depan, tidak lama kemudian Saksi-4 mendengar suara ribut-ribut dan suara teriakan Terdakwa meminta tolong dan memanggil manggil nama Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 langsung masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI JNE dengan cara menendang pintu depan kantor Expedisi. Setelah Saksi-4 masuk ke kantor Expedisi TIKI JNE tiba-tiba beberapa polisi langsung menodongkan senjata ke arah Saksi-4 dan Terdakwa yang sedang berusaha melawan.

Bahwa barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini khususnya barang bukti shabu-shabu dimiliki Terdakwa. Bahwa tidak ada satu fakta pun yang dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dikarenakan nama pengirim maupun alamat penerima yaitu dari opa Anton di Makassar sedangkan untuk penerimanya Anton yang beralamat di BMKG Langgur bukan alamat Terdakwa selain itu pada saat mengambil barang paket berupa amplop warna coklat Terdakwa hanya menandatangani bukti pengambilan barang dengan sebelumnya menunjukkan nomor resi pengiriman barang. Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang paket tersebut, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bukti transfer berupa sejumlah uang kepada Sdr. Agus Hendy. Saksi-2 dan Saksi-4 tidak pernah melihat secara langsung adanya bukti transfer sejumlah uang dari Terdakwa kepada Sdr. Agus Hendy sebagai pihak pengirim barang paket dari Makassar. Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr. Agus Hendy untuk mengambil barang paket yang sudah terlanjur dikirim atas pesanan dari Saksi-4, tetapi dibatalkan oleh Saksi-4 dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membelinya. Terdakwa selanjutnya karena hubungan baik dengan Sdr. Agus Hendy bermaksud membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan banding paket tersebut dan kemudian dikirim kembali ke Makassar.

Pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui perihal adanya pengiriman barang tersebut namun karena Sdr. Agus Hendy meminta tolong sehingga Terdakwa bermaksud menolong mengambil barang paket tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa masuk dalam perkara ini.

Bahwa perkara Terdakwa terkesan dipaksakan untuk masuk dalam perkara pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini terlihat tidak ada satupun fakta yang terungkap di muka sidang yang mengarah pada perbuatan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan tidak mengurangi independensi Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara, dengan ini kami lampirkan surat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh istri Terdakwa. Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Pemohon Banding memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengurangi hukuman pada pidana pokok dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 118/K/PM.III/AU/2015 tanggal 17 Maret 2016.
2. Mencabut pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding.
4. Memohon Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sebagaimana pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa kami Oditur Militer pada prinsipnya sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam pengambilan Keputusan terhadap perkara Terdakwa tersebut, dimana Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 menurut hemat kami Oditur militer sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti dan keterangan para Saksi sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar sejak awal tahun 2014 Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh pihak Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara karena keterlibatannya dalam jaringan peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di Kota Tual dan sekitarnya.
- b. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2015 Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku bahwa adanya satu paket kiriman yang diduga kuat adalah Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE di dalam kargo Lion Air yang berasal dari kota Makassar dan ditujukan ke daerah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.
- c. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit ketika Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 1 (satu) Lanud D Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi), tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak Saksi-4 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-3 menuju Kantor ekspedisi TIKI JNE sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "*barangnya sudah datang*", setibanya di depan kantor ekspedisi TIKI JNE sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor Ekspedisi TIKI JNE sedangkan Saksi-4 menunggu diluar dekat sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa.
- d. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 (Pius Jamrewav) untuk mengambil paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi "UPGAA01289092815", setelah Terdakwa menandatangani bukti tanda terima barang kemudian Saksi-2 menyerahkan paket kirimannya kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak keluar dengan membawa paket kiriman tersebut tiba-tiba 2 (dua) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa, salah seorang diantaranya yaitu Saksi-1 mengatakan "*Saya Polisi*", selanjutnya Terdakwa langsung membuang paket kiriman dari tangannya ke lantai dan mengatakan "*barang ini bukan milik Saya*" sambil Terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong kepada Saksi-4.
- e. Bahwa benar ketika Saksi-4 mendengar suara Terdakwa minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung masuk ke dalam kantor TIKI JNE dengan cara mendobrak/ menendang pintu depan kantor Ekspedisi tersebut, namun Saksi-4 kemudian ikut diamankan ke kantor Polres Maluku Tenggara.
- f. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan nomor resi "UPGAA01289092815" oleh Penyidik Polres Maluku Tenggara yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 ternyata dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung, 1 (satu) buah buku absen pegawai dan 1 (satu) buah buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang didalam buku tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.
dengan berat masing-masing yaitu paket pertama seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram ; paket kedua seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan paket ketiga seberat 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram.

- g. Bahwa benar dalam pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud D Dumatubun Tual, Terdakwa dan Saksi-4 tidak bisa membuktikan atau memperlihatkan ijin untuk kepemilikan, menguasai atau mempunyai kewenangan atas Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian sangat tidak beralasan bila dikatakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 31 Maret 2016 bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki dan menguasai shabu bahkan tidak mengetahui isi paket pengiriman tersebut.

2. Bahwa Memori Banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 yang disusun oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sangat bertolak belakang dengan Permohonan Clementie tertanggal 17 Maret 2016 yang pada intinya menyebutkan "*Terdakwa mengakui semua perbuatan dan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon serta menyesali atas kesalahannya tersebut...*" Hal ini menunjukkan jika Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam membela hak-hak kliennya (Terdakwa) tidak konsisten dan konsumuen.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat dapat kami Oditur Militer sampaikan bahwa institusi TNI sudah sejak lama berperang melawan Narkoba yang mulai merusak kehidupan pribadi dan kedinasan prajurit. Secara formal tekad tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional sejak pertengahan tahun 2011 untuk mencegah dan menanggulangi darurat narkoba di Indonesia. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2015 kerjasama tersebut diperbaharui dengan telah ditandatanganinya MoU antara TNI dan BNN. Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNI dikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016 tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinan kepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI. Surat Telegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yang terlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).
4. Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerir keberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalan dengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika, selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam mengambil keputusan selain berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan selayaknya memperhatikan juga keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pemerintah. Penjatuh pidana pemecatan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, hal ini untuk menjaga Objektivitas dan Wibawa Pengadilan Militer itu sendiri.

Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami muliakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa/Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan tingkat pertama halaman 29 yang menyangkut sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan menurut fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, namun Terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. Agus Hendy, yang Terdakwa tahu bahwa isi paket tersebut adalah *Handphone*.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 35 tentang tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, namun Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana pokok penjara selama 4 (Empat) tahun 2 (Dua) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan pidana denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 3 (Tiga) bulan, Penasihat Hukum Terdakwa memandang penjatuh hukuman tersebut dirasa kurang adil bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

Bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa setelah meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah secara lengkap dan jelas memberikan pemahaman tentang arti memiliki, menguasai dan lain-lain sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu lagi memberikan uraian tentang hal tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, selain hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-
dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan Hukum Acara sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa tidak ada hal yang bertentangan antara tujuan pemidanaan dengan penjatuhan pidana karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku judex Facti telah sesuai dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut. Oleh karenanya keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Oditur Militer intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa sejak awal tahun 2014, Terdakwa menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara karena keterlibatannya dalam jaringan peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di Kota Tual dan sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Juli 2015 Serda Adhy Saputra memesan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Kopda Ambo di Makassar lalu barang tersebut dikirim ke Tual dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI JNE milik Sdr. Pius Jamrewav, yang kemudian barang tersebut dikasihkan ke Terdakwa karena Serda Adhy Saputra tidak punya uang dan takut dan pada tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Pius Jamrewav barangnya sudah sampai atau belum dari Makassar dengan nomor resi UPGAA01289092815, kalau sudah ada mau diambil Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 Terdakwa dan Serda Adhy Saputra digrebek oleh Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara karena menerima paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi UPGAA01289092815 yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buku absen pegawai, dan 1 (satu) buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket kecil yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis Shabu.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuang paket kirimannya ke lantai dan mengatakan "barang ini bukan milik Saya" sambil Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan oleh beberapa anggota Polisi di bagian hidung, kepala, perut dan tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol ada juga anggota Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diamankan di Kantor Polres Maluku Tenggara.
5. Bahwa benar pada saat penggrebekan Terdakwa dan Saksi-4 ditemukan pula 1 (Satu) buah tas milik Terdakwa yang juga diamankan dan berisikan barang-barang antara lain Foto keluarga, Radio HT, Sejumlah uang, Power Bank, Tasbih, Obat tetes mata, serta KTA a.n. Sertu Aris Wandu NRP 535253 anggota Satpom Lanud D Dumatubun.
6. Bahwa benar selain menerima kiriman shabu-shabu tersebut diatas sekira bulan April 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu di Hotel Kimson bersama Sdr. Herianto asal Surabaya yang bekerja sebagai koki di sebuah Kapal Kargo, selain itu Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekira tahun 2013 (bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa) dimana Terdakwa membeli Shabu-shabu seberat ½ gram dari Sdr. Azhar (pengepol telur ikan) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya bersama Sdr. Azhar di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
7. Bahwa benar sesuai Surat Dansatpom Lanud D Dumatubun Nomor : R / 05 / VII / 2015 / DMN tanggal 27 Juli 2015 tentang Permohonan tes Sample Urine milik Terdakwa kepada Kepala Badan Narkotika di Tual selanjutnya dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA / SKET – 621 / VII / 2015 / BNNKT tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Triningsih Setiawan NIP 198106212014091002 selaku pemeriksa dan La Ode Surainal Nur, A.Md. NIP 1988081172015021002 Staf Seksi Rehabilitasi BNN Kota Tual yang menjelaskan hasil pemeriksaan urine Terdakwa bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa mengenai MET hasil Positif dan Amphetamin (AMP) hasil Positif.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Terdakwa adalah seorang anggota Bintara Satpom Lanud D Dumatubun yang notabene Satuan penegak hukum, seharusnya memberikan contoh pada prajurit lainnya untuk ikut memberantas peredaran Narkoba, bukan sebaliknya terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang selama ini telah dicanangkan oleh pemerintah dan ditekankan kembali oleh pimpinan TNI.
3. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa bersikap aktif untuk mendapatkan dan menggunakan obat-obat terlarang tersebut, perbuatan terdakwa sudah mempengaruhi orang lain terbukti sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Azhar di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **TERDAKWA, ARIS WANDI, SERTU NRP 535253**.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 118-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 191001460063 dan Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttc

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Kapten Chk NRP 547969